



SALINAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 82/K/DPRD/2015

TENTANG  
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN/ATAU  
PERATURAN DAERAH ISTIMEWA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2016

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 239 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perencanaan pembentukan peraturan daerah dilakukan dalam bentuk program pembentukan peraturan daerah;
- b. bahwa berdasarkan Rapat Kerja Badan Legislasi Daerah pada tanggal 30 November 2015 telah disepakati rancangan peraturan daerah dan/atau rancangan peraturan daerah istimewa yang masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 239 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, program pembentukan peraturan daerah ditetapkan dengan Keputusan DPRD;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
  6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Dan Produk Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 7);
  7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib;

- Memperhatikan :
1. Surat dari Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 188/10439 tanggal 21 Oktober 2015 perihal Penyampaian Usulan Rancangan Program Pembentukan Peraturan Daerah/Peraturan Daerah Istimewa Inisiatif Pemerintah Daerah Tahun 2016;
  2. Surat dari Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Daerah Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30/BAPEMPERDA/DPRD/XI/2015 tanggal 19 November 2015 perihal Usulan Raperda Inisiatif DPRD TA. 2016;



3. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tanggal 30 November 2015;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini..
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 30 November 2015

WAKIL KETUA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

ARIF NOOR HARTANTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur DIY;
3. Sekretaris DPRD DIY;
2. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
3. Ketua Fraksi-fraksi DPRD DIY.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIS DPRD DIY,

DRAJAD RUSWANDONO  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19621117 199203 1 007



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN DPRD DIY  
NOMOR : 82/K/DPRD/2015  
TANGGAL : 30 November 2015

DAFTAR RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
DALAM PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN/ATAU  
PERATURAN DAERAH ISTIMEWA TAHUN 2016

| NO. | NAMA RAPERDA   | KETERANGAN           |
|-----|--|----------------------|
| 1   | 2  | 3                    |
| 1.  | Raperda tentang Desa.  | Inisiatif DPRD DIY   |
| 2.  | Raperda tentang Arsitektur Bangunan Bercirikan DIY.                                    | Inisiatif DPRD DIY   |
| 3.  | Raperda tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.                       | Inisiatif DPRD DIY   |
| 4.  | Raperda tentang Penyiaran Daerah.  | Inisiatif DPRD DIY   |
| 5.  | Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. | Inisiatif DPRD DIY   |
| 6.  | Raperda tentang Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD.                        | Inisiatif DPRD DIY   |
| 7.  | Raperda tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD.                          | Inisiatif DPRD DIY   |
| 8.  | Raperda tentang Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD.                                    | Inisiatif DPRD DIY   |
| 9.  | Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan.  | Inisiatif DPRD DIY   |
| 10. | Raperda tentang Penyelenggaraan Kesehatan.   | Inisiatif DPRD DIY   |
| 11. | Raperda tentang Pengaturan Kegiatan Usaha Pertambangan.                                | Inisiatif DPRD DIY   |
| 12. | Raperda tentang Energi Terbarukan  | Inisiatif DPRD DIY   |
| 13. | Raperdais tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Pertanahan.                              | Inisiatif Pemda DIY  |
| 14. | Raperdais tentang Tata Ruang Keistimewaan  | Inisiatif Pemda DIY. |



|     |   |  |
|-----|---|--|
| 15. | Raperda tentang Hari Jadi Daerah Istimewa Yogyakarta.   | Inisiatif Pemda DIY.<br>Inisiatif Pemda DIY. |
| 16. | Raperda tentang Moda Transportasi Tradisional.  | Inisiatif Pemda DIY.                         |
| 17. | Raperda tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri, Pelayanan kesehatan dan Jasa Pariwisata.                      | Inisiatif Pemda DIY.<br>Inisiatif Pemda DIY. |
| 18. | Raperda tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman.                                      | Inisiatif Pemda DIY.                         |
| 19. | Raperda tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Berbasis Budaya.   | Inisiatif Pemda DIY.<br>Inisiatif Pemda DIY. |
| 20. | Raperda tentang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak.  | Inisiatif Pemda DIY.                         |
| 21. | Raperda tentang Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta 2009-2029   | Inisiatif Pemda DIY.                         |
| 22. | Raperda tentang Pengelolaan Pemanfaatan Penanganan dan Pengaturan Ruang Milik Jalan Provinsi Di Daerah Istimewa Yogyakarta. |  |
| 23. | Raperda tentang Bantuan Hukum.  |  |
| 24. | Raperda tentang Wanadesa.   |  |

WAKIL KETUA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

ARIF NOOR HARTANTO